KONSEP HIKMAT AL-TASYRÎ' SEBAGAI ASAS EKONOMI DAN KEUANGAN BISNIS ISLAM MENURUT ALI AHMAD AL-JURJAWI (1866-1961M) DALAM KITAB HIKMAT AL-TASYRÎ' WA FALSAFATUHU

¹SUDIRMAN M. JOHAN, ²NURHADI, ³AKHMAD MUJAHIDIN ⁴AHMAD ROFIQ, ⁵MAWARDI MUHAMMAD SALEH

^{1,3,5}UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ²STAI Al-Azhar Pekanbaru ⁴UIN Wali Songo Semarang. alhadicentre@yahoo.co.id

Abstract

Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961) a modernist from the Egyptian city of Jarja. Al-Jurjawi lived in a time of shock, known as the Egyptian revolution from the clutches of France. European colonization of the Islamic world (Egypt), which tends to manage the economy with a conventional (secular) system. These conditions affect the construction of scholarship which is occupied by Al-Jurjawi, plus the difficulty of finding the ideal books, especially regarding Islamic law and wisdom or secrets that exist in Islamic teachings. Starting from such a situation Al-Jurjawi much got the idea of philosophy and thought and determined to write a book that discusses the wisdom of Islamic Shari'ah, which is named Hikmat al-Tasyrî 'wa Falsafatuhu. Then how kosep wisdom al-Tashrî 'became the economic and financial principles of Islamic business according to Al-Jurjawi in the book. The result, the concept of wisdom al-Tasyrî 'Al-Jurjawi is amazing wisdom, astonishing mind and satisfy the heart of the shari'ah of the divine religion aims to know God, inhumanizing, knowing how to worship and Think about it by establishing the law necessary to be done amar ma'ruf nahi mungkar and benefit servants of the world and the hereafter. The reason for wisdom of al-Tashrî 'as the economic and financial principle in Islamic business according to Al-Jurjawi, to realize submission to the Shari'ah of Allah; preserving the Sunnah of the Prophet; keep away from the forbidden; foster moral development; realizing brotherhood and unity. All according to Al-Jurjawi contains benefit the world and the hereafter, in an effort to know God by worshiping and ma'ruf nahi munkar and morally noble character. It is embodied in the concept of hablum minnallâh wa

minannâs. Benefit as the principle of innovation of economic and financial activities in contemporary Islamic business according to the researchers lies in the wisdom of *ihyâu al-Mawât* his Al-Jurjawi is to innovate in business for benefit people.

Keyword: Concept, Wisdom of Al-Tashrî', Islamic Financial Economics Business Principles, Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Syarî'ah diawali pada masa Muhammad saw. Pada masa itu, semua persoalan ekonomi merujuk pada ketentuan syariat (nash qur'an dan hadis) (Nurhadi: 2018; Idris Ismail, 2017: 1; Didiek, 2013: 1; Daud, 2012: 23). Setelah Nabi wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, berlanjut ke dinasti-dinasti dalam kekhalifahan dalam Islam, yang ditutup dengan kekhalifahan Turki Usmani. Runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani, tidak disadari menjadi awal keruntuhan ekonomi Islam (Daud, 2012: 23). Ekonomi Syarî'ah baru muncul kembali pada tahun 1963, dengan berdirinya bank tanpa bunga di desa *Mit Ghamr* Mesir oleh Abdu al-Hamid An-Nagar (Ahmad Najjar) (Ahmad, 1972: 19; Syafi'l, 2011: 19; Abbas, 2013: 109-110; Muhammad, 2014: 19; Anif, 2014: 27). Ini menjadi awal mula dan dasar lembaga berdirinya keuangan syarî'ah moderen di dunia (Anif, 2014: 24).

Ekonomi dan bisnis syarî'ah perkembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip syarî'ah. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam ekonomi syarî'ah menjadi *urgen* (penting), yaitu untuk berijtihad

memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik pada skala mikro maupun makro, merancang akadakad syarî'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai keuangan lembaga syari'ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syarî'ah dijalankan sesuai syarî'ah. Perkembangan tegnologi mengakibatkan berkemabangnya transaksi bisnis ekonomi sangat inovasi. Kehadiran inovasi tersebut dalam rangka memenuhi masyarakat kebutuhan yang cenderung moderen dan global. Sesuai khittahnya, syariat Islam mempunyai tujuan untuk kemashlahatan umat dunia akhirat. Oleh karena itu, magashid alsyarî'ah versi al-Syathibi dan al-Jurjawi sangat penting sebagai dasar rekontruksi inovasi produk akad dalam melengkapi ekonomi dan bisnis syarî'ah dengan tujuan gerakan ekonomi Islam dijalankan dalam masyarakat sesuai dengan maqâshid al-Syarî'ah yaitu kemashlahatan sesuai syariat. Maka menurut peneliti, prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan produk keuangan adalah Mashlahah (Nurhadi: 2018; Ali, 1994 M/ 1414 H:

5; Faisal, 2006: 7; Sabariyah, 2011: 12).

Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961) seorang modernis dari kota Jarja' Mesir. Al-Jurjawi menuangkan ide filsafat serta pemikiran dalam kitabnya yang banyak membahas hikmah-hikmah rahasia-rahasia syariat Islam, yang diberi nama Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu. Al-Jurjawi di dalam kitabnya, tidak menggunakan istilah magâshid al-Syarî'ah melainkan mengunakan istilah Hikmat al-Tasyrî' (Sabariyah, 2011: 2). Menurut ulama Ushûl Fiqih, Hikmat al-Tasyrî' di identifikasikan sebagai magashid al-Svarî'ah sebagaimana pendapat Ibnu Rusdiy (Muhammad, 1301 H: 8), Ibnu Qayyîm al-Jauziyyah (Ibnu Qayyim, 1996: 37), Ibnu Asyûr (Ibnu Asyur, 2001: 3; Irfandi, 2014: 7; Andriyaldi, 2014: 25), Yûsûf al-Qardlâwi (Yusuf, 2006: 17), Wahbah al-Zuhaili (Wahbah, 1986: 1017; Ghofar, 2009: 119) dan Jaser Auda (Jasser, 2008: 5; Galuh, 2014: 56). Menurut peneliti Magâshid Syarî'ah sangat penting sehingga ulama menjadikannya pokok ilmu yang berdiri sendiri (Muhammad Ibnu, 2001: 190-194). Studi tentang magâshid al-Syarî'ah banyak dilakukan para ulama dengan berbagai pendekatan (Ibnû Qayyîm, 1996: 37). Di antara ulama yang membahas hikmat al-Tasyrî' adalah Ali Ahmad al-Jurjawi (Al-Muzakkir, 2017: 6).

Menurut al-Jurjawi, pengungkapan hikmah-hikmat tersebut menjadi sebuah keniscayaan, agar umat Islam kembali kepada khittah (al-Qur'an dan hadis), sehingga menghidupkan kembali muamalah ekonomi Islam, vang menurut al-Jurjawi selama beberapa dekade pada masa kehidupan beliau. perekonomian didominasi ummat dan terkontaminasi oleh sistem konvensional (bunga riba), misalnya sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sekuleris. Keinginannya untuk kembali sistem mengembalikan ekonomi Islam yang sudah runtuh diakibatkan sekulerisme didunia Islam. beliau tuangkan dalam kitabnya hikmat al-Tasyri' wafalsafatuhu pada juz dua sub pembahasan muamalah dan transasksi ekonomi dan keuangan (muamalah igtishadiyah).

Menurut peneliti kitab al-Jurjawi yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti, uniknya beliau dalam menulis kitab tersebut tidak menjelaskan secara detail menggunakan metode seperti apa dalam menetapkan Hikmat al-Tasyrî' Svarî'ah). (Magâshid Dalam penelitian ini setiap kalimat atau Hikmat al-Tasyrî' atau kata-kata Hikmah Syariah dipersamakan dengan kata atau kalimat Magashid Syariah, Illat, Makna, Ma'akhizd, Mahâsin, Asrâr, Hakikat, Manfaat, Mashlahah dan Filsafat Hukum Sehingga Islam. pada pembahasan ditemukan al-Jurjawi menggunakan Nash al-Qur'an dan al-Hadits, dilain kajian menggunakan dalil al-Qur'an saja. Pada bab lain terkadang hanya menggunakan Hadis saja, bahkan terkadang tidak menggunakan dalil apapun kecuali iitihad pemikiran saja (Filasafat Hukum Islam/Logika Filsafat). Model

inilah yang menjadi penasaran peneliti yang berkeinginan menggali metode al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah syariah atau hikmat al-Tasyri' lewat karyanya itu, apalagi jika di tinjua dalam bab Muâmalah Iqtishâdiyah tentu tambah menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis akan meneliti kitab al-Jurjawi dalam menetapkan hikmat al-tasyrî' sebagai ekonomi dan keuangan atau magâshid bisnis dalam hikmah muamalah. Ruang lingkup hikmah syarî'ah ekonomi dan bisnis akan difokuskan pada bisnis keuangan svarî'ah. Permasalahan utama vang menjadi fokus dalam penelitian ini, bagaimana konsep hikmat al-Tasyrî' menurut Ali Ahmad al-Jurjawi dan mengapa Ali Ahmad al-Jurjawi menawarkan konsep hikmat al-Tasyrî' sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam seperti dalam kitab Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu.

LANDASAN TEORI

 Konsep Maqâsid al-Syarî'ah

1.1. Subtansi dan Perkembangan Maqâsid al-Syarî'ah

Maqâsid al-Syarî'ah ditinjau dari lughâwiy (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni maqâsid dan al-Syarî'ah. Maqâsid adalah bentuk jama' dari maqâsid yang berarti kesengajaan atau tujuan (Nurhadi: 2018; Hans Wehr, 1980: 767). Kata maqshud-maqâsid dalam Ilmu Nahwu disebut dengan maf'ûl bih yaitu sesuatu yang menjadi obyek.

Jadi, kata tersebut dapat diartikan sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan". Sedangkan *al-Syarî'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (Ibn Manzur, t.th: 175). *Syarî'ah* secara bahasa juga berarti:

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Asafri, 1996: 61). Menurut Al Izz bin Abdul Salam, magâshid syariah syariat itu semuanya adalah mengandung nilai maslahah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan (Al-Izzuddin, t.th: 9). Menurut Al Khadimi, magashid syariah adalah sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Nuruddin, 1998: 50). Menurut Satria Effendi M. Zein, magasid al-syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Satria, 2005: 233; La Jamaa, 2011: 1255). Kaitan dengan magashid syarî'ah tersebut, Imam al-Syathibiy mempergunakan kata yang berbedabeda yaitu maqâshid syarî'ah, almagâshid al-Svar'iyyah Syarî'ah, dan magâshid min syar'i al-Hukm. Meskipun dengan katakata yang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tersebut

mengandung tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allâh swt. Ungkapan *al-*Syâthibîy: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemashlahahan manusia di dunia dan di akhirat' dan "Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemashlahahan hamba", Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syâtibîy terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat (Abû Ishâq, 1997: 324; Asafri, 1996: 63-64). Memberikan pengertian bahwa kandungan Magashid aladalah kemashlahahan Svarî'ah umat manusia. Menurut istilah. ulama Ushul Fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahahan umat manusia, disebut juga dengan asrâr asysyari'ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum vang ditetapkan oleh syara', berupa kemashlahahan bagi umat manusia. baik di dunia maupun di akhirat (Abdul Aziz, 1996: 1108). Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri kandungan memandang bahwa magâshid svarî'ah adalah kemashlahahan. Kemashlahahan itu, melalui *magâshid syarî'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai susuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari'atkan Allâh swt terhadap manusia (Nurhadi: 2018; Asafri, 1996: 65-66).

Mashlahah dan Penerapan Maqâshid dalam Bisnis Syarî'ah

Berdasarkan asumsi bahwa ekonomi dan bisnis rumusan svari'ah adalah *mashlahah*. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan al-mashâlih mursâlah dan az-zâri'ah sebagai ijtihad metode dengan corak istihlah penalaran yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan Maqâshid al-Svarî'ah di dalam metode tersebut (Asafri, 1996: 142). Oleh karena itu, penulis perlu menurut kiranya membahas mashlahah (Asafri, 1996: 142) lebih lanjut kaitannya dengan dan bisnis ekonomi syari'ah (Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

Dalam pemikiran ushul fiqih terdapat tiga cara menentukan legalitas *mashlahah* (Asafri, 1996: 144-146), yaitu:

- Mashlahah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur'an maupun hadits (mashlahah mu'tabârah). Misalnya, dalam ayat al-Qur'an yang QS. Surat al-Baqarah, ayat 275.
- 2) Mashlahah yang ditolak legalitasnya oleh al-Syarî' (mashlahah mulghah). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemashlahahan, akan tetapi bertentangan dengan alyang svari' seperti ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemashlahahan demikian tidak bisa

- dibenarkan. *Misalnya,* pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur'an QS. Surat al-Nisa', ayat 161.
- 3) Mashlahah tidak yang terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (mashlahah al-mursâlah). Artinya *mashlahah* yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadîts. tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Mislanya, pendirian bank syari'ah (Heri, 2008: 43) sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur'an dan hadîts tidak ada perintah untuk Lembaga mendirikan Perbankan Syari'ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larang oleh al-Qur'an dan hadîts. Keberadaan Lembaga Perbankan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil (akad mudhârabah) (Yazid, 2009: 101) di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut (Nurhadi: 2018: Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

Dari tiga *mashlahah* di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua *mashlahah* itu dibenarkan oleh syara', tetapi ada juga *mashlahah* yang bertentangan dengan syara'. Mashlahah yang sangat urgen untuk pengembangan dijadikan Hukum Islam juga berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syari'ah (Asafri, 1996: 149). Mashlahah al-Mursalah ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan mengacu kepada pengembangan Magâshid al-Syarî'ah telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *Magâshid* Dlarûriyât, Magâshid al-hajiyat, dan al-Tahsinîyât, sehingga Magâshid kemashlahahan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia (Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

2. Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang membahas mengenai hikmah syarî'ah dalam dan keuangan ekonomi Islam menurut Ali Ahmad al-Jurjawi belum ada. Terdapat sebuah buku yang penulis temukan yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, yaitu Magâshid Bisnis dan Keuangan Islam (sintesis fiqih dan ekonomi) (Oni dan Adiwarman, 2016). Sedangkan penelitian studi naskah kitab Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu karangan Imam Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bentuk disertasi belum peneliti temukan. Meskipun demikian, peneliti menemukan sebuah Tesis yang ditulis oleh Sabariah Mahasiswi Pascasariana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2011 dengan Judul: "Kerangka Berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi Menetapkan hikmat al-Tasyrî' pada Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuh. Dalam tesis tersebut penulis mengupas logika berpikir istinbath hikmat al-Tasyrî'/Syarî'ah kajian Islam dari epistimologi, sedangkan disertasi ini membahas al-Tasyrî' hikmat dalam lingkup hikmat al-Tasyri' sebagai asas ekonomi dan keuangan Islam/Syarî'ah dan relevansinya tipologi dengan keuangan kontemporer. Tesis Sabariah diatas sangat memberi inspirasi, kontribusi dan pemikiran serta teori yang dapat menjadi rujukan awal peneliti untuk membangun kerangka berpikir pendukung. Tesis Muzakkir berjudul "Hikmat Muâmalah Perspektif Ali Ahmad al-Jurjawi Dalam Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu, tahun 2017, membahas lulusan muâmalah al-Ahwâl altentang Syakhshiyah, sedangkan muâmalah Iqtishâdiyah belum dibahas. Inilah perbedaan penelitian penulis. Aghnam Shofi dalam penelitiannya "Puasa vang berjudul: Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitab Hikmat al-Tasyrî' Falsafatuhu", fakultas usuluddin IAIN Walisongo Seamarang tahun 2004. Penelitian ini hanya membahas hikmah puasa saja, tentu hal ini sangat berbeda dengan penelitian ini vang lebih dikaitkan dengan ekonomi dan transaksinya. Berikut ini, penulis membahas beberapa penelitian dan artikel jurnal yang dapat dijadikan teori pembanding atau pendukung, antaranya di adalah:

a. Achmad Musyahid, *Hikmat At- Tasyri Dalam Daruriyyah Al- Hamzah*, berisikan tentang

- Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan asrâr al-Ahkâm atau hikmah at-tasyri. Rahasia hukum Islam terdapat dalam segala aspek ajaran Islam yang digambarkan dalam al-Daruriyat al-khamsah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Achmad, 2015). Sedangakan penelitian mengemukakan hikmat al-Tasyrî' perspektif Ali Ahmad al-Jurjawi di kaitkan dengan hikmah sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam.
- b. Internasional Jurnal oleh Zulkifly bin Muda. Magashid al-Svarî'ah dan Kefatwaan: Pengharmonian Fatwa Demi Kepentingan Insan dan Alam, Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa ijtihâd amat diperlukan pada masa kini akibat munculnya berbagai masalah dan persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalam Nash, dan belum ada pada zaman Rasûlullâh. Islam membuka ruang untuk berijtihad dan umat Islam membutuhkan para ulama untuk membahas masalah tersebut (perkara kontemporer). Umat Islam bertanggungjawab mencari dan berijtihad tentang masalah-masalah baru, dengan merujuk pada kaedah Magâshid al-Syarî'ah, sehingga para Mujtahîd Kontemporer dapat menyelesaikan persoalan muâmalah pada saat ini (Zulkifly, 2012).
- c. Arif Wibowo, *Islamic Finance-04 Magâshid al-Syarî'ah: The*

- Ultimate Objective of Syaria.

 Dalam artikel ini disebutkan pentingnya peran Maqâshid dalam mengembangkan dan memberikan kepastian hukum syarî'ah tentang keuangan Islam (Arif, t.th: website online).
- d. M. Atho Mudzhar, Revitalisasi Magâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syarî'ah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006), Dosen Fakultas Syarî'ah dan Hukum UIN Jakarta. Tulisan ini menguji konsep Magâshid al-Syarî'ah yang direvitalisasi sebagai hujjah dalam 53 fatwa Dewan Svarî'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan selama periode 2000-2006. Inti dari Magâshid al-Syarî'ah adalah Mashlahah, oleh karena itu metode pengujiannya dilakukan dengan mencermati penggunaan kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan mashlahah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Studi ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI dicantumkan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangannya, sebelumnya telah dilengkapi dengan argumen Nash al-Quran dan Hadis, serta Ijma' dan Qiyas. Terdapat 11 jenis kaidah fikih vang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekuwensi penggunaan kaidah fikih secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2 s/d 5 kaidah
- fikih. Kaidah fikih yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum muamalat dibolehkan urusan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang sangat umum ini, seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal, dan kurang dari sudut argumennya (Wijhat almeskipun Nazâr), mungkin masih abash (M. Atho, 2006).
- e. Sudin Haron, Mekanisme Kepatuhan Syarî'ah di Berbagai Negara dalam Karva Islamic Banking Rules and Regulations, terbitan Pelanduk Publication Selangor 1997. Artikel ini menjelaskan konsep mekanisme syarî'ah pelaksanaan berbagai negara Timur Tengah dan ringkasan perbandingan fatwa di berbagai Dewan Pengawas Syarî'ah sejumlah Bank Islam di Timur Tengah (Sudin, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Pemikiran Ali Ahma Al-Jurjawi Tentang Hikmat Al-Tasyrî'

1.1. Ta'rif (Pengertian) Hikmat Al-Tasyrî'

Syariat Islam datang untuk kemashlahatan hamba. Dalam syariat ada hikmah, rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan asrâr al-ahkâm (Nurhadi: 2018; Supriyadi, 2010: 15; Depag RI, ,1997: 550) atau asrâr al-Tasyri atau hikmat al-Tasyri. Asrâr jika ditinjau

dari sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan asrâr al-Tasyri atau rahasia pembinaan hukum dan jika ditinjau dari segi materi hukum dinamakan asrâr alahkâm atau rahasia hukum Islam (Achmad Musyahid, 2015: 223). Asrâr al-Ahkâm disebut juga dengan rahasia hukum Islam, ada juga yang menamankan dengan hikmat al-Tasyri' (Asrâr al-Tasyri') atau hikmat al-Syar'i (Asrâr al-Syari'ah). Hikmah rahasia hukum Islam bagian tidak terpisahkan dari filsafat hukum Islam itu sendiri dan asrar al-ahkam merupakan cabang dari falsafah hukum Islam (Nurhadi: 2018; M. Hasbi, 976; 38-39).

Hikmah adalah pengetahuan hakikat sesuatu mengenai dan pengetahuan mengenai sesuatu dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat untuk melakukan perbuatan. suatu Hikmah vang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau sebagai Filsafat Praktis (Juhaya, 1989: 3).

Al-Qur'an sendiri menggunakan hikmah ini kata sebanyak 20 kali dengan pengertian yaitu (Juhaya, 2008: 35): Pertama: Hikmah dalam pengertian al-Istibshâr fi al-umûr yaitu penelitian terhadap segala sesuatu secara dan mendalam dengan cermat menggunakan akal dan penalaran. Hikmah dengan pengertian terdapat dalam surat al-Imran ayat 164. Kedua: Hikmah berarti memahami rahasia-rahasia hukum dan maksud-maksudnya. Seperti yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 269. Ketiga: Hikmah dengan pengertian kenabian atau Nubuwwah. Hal ini terdapat dalam an-Nisa' ayat surat 54. beberapa pengertian hikmah di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata hikmah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan merupakan tujuan akhir dari pensyari'atan hukum. Sejalan dengan pemahaman hikmah dalam ayat al-Quran yaitu menggali rahasia yang terdapat dalam syariat Islam (Sabariyah: 78; Abdul Karim, 2001: 201; Abdul Wahab, 2004: 64-70; Ar-Raisuni, 2017 jam 13.10 Wib; Forum Kalimsada: 7-12).

Perbedaan filsafat dengan filsafat adalah langkah hikmah, mengetahui hakikat segala untuk sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Maka puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diketahui (al-falsafah awwaluha mahabbatu al-'ulum, wa awsathuha ma'rifatu haga'igi almawjudat bi-hasabi at-thaqati Iinsaniyyah wa akhiruha al-qawl wa al-'amal bi-ma yuwafiqu al-'ilma)' (Syamsuddin, 2018.Jam22.00.Wib). Berbeda dengan hikmah, filsafat tidak terkandung keharusan adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faedah sesuatu yang direnungkan atas dasar wahyu dari Allah. Sedangkan hikmah mengharuskan hal itu semua (Supriyadi: 17; Juhaya: 4 dan 6). Filsafat hukum Islam sendiri dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

> Falsafah asy-syari'ah, yang mengungkapkan masalah ibadah, muammalah, jinayah

- dan 'uqabah dari materi hukum Islam. Falsafah syari'ah mencakup asrar alahkam, khasha'ilah alahkam, mahasin al-ahkam dan thawabi' al-ahkam.
- Falsafah Tasyri', yaitu filsafat yang memancarkan hukum islam, menguatkan dan memeliharanya. Falsafah tasyri' meliputi ushul alahkam, maqasid al-ahkam dan gawa'id al-ahkam.
- 3. Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh, vaitu kajian mendalam dan radikal prilaku mukallaf tentang dalam mengamalkan hukum sebagai Islam undangundang dan jalan kehidupan yang lurus (Nurhadi: 2018; Tajul, 2008: 55-56).

Kata kedua dari hikmat al-Tasyri adalah al-Tasyri' atau syariah (H. Mohammad, 2010: 53). Kata Syara'a (syariah) bentuk mashdar dari svara'a (tanpa tasydid), sedangkan tasyri' bentuk mashdar dari syarra'a (bertasydid) (Syah Wali, 2005: 27). Pengetahuan tentang syarî'ah adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan kehidupan keduniaan. Sedangkan pengetahuan tentang syari'at berarti Pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' vang telah ditetapkan oleh Allah swt (Nurhadi: 2018; Ismail Muhammad, 1991: 13).

Secara umum syarî'ah dapat dibedakan menjadi dua yaitu as-

Syarî'ah al-Islâmi min jihât al-Nash (syarî'ah dilihat dari sumbernya) dan as-Svarî'ah min jihât al-Tasassu' wa al-Syumûliyyah (tasyri' dilihat dari keluasaan pembahasan dan kandungannya). Tipe pertama terbatas pada syarî'ah yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad saw as-Sunnah. vaitu *al-Qur'an* dan Sedangkan tasyri' tipe kedua mencakup Ijtihad Sahabat, Tabi'in ulama sesudahnya (Umar Sulaiman, 1991: 21). Maka syarî'ah tidak terbatas pada pembentukan al-Qur'an dan as-Sunnah saja, akan syarî'ah meliputi tetapi juga pemikiran, gagasan, dan litihâd ulama pada waktu tertentu atau kurun tertentu (Muhammad Kamil, 1989: 65), perbuatan manusia dan hasil pemikirannya disebut dengan istilah tasyri' wad'iy (Saebani: 49; Juhaya, 1997; 7; Sabariyah: 80).

Kata *Hikmat al-Tasyrî'* adalah gabungan dari kata hikmah dan kata Tasyri'. Setelah dibahas pengertian masing-masing kata, kata Hikmat al-Tasyrî' dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyari'atkan kepada manusia (Ibrahim Basyuni, 1942: 237; Ismail Muhammad, 1991: 13). Secara umum al-Tasyri' meliputi ketiga Ibadah, aspek svariat yaitu Muamalah dan Akhlak (Ibrahim Basyuni, 1942: 237). Maka Hikmat al-Tasyrî' berarti menjawab semua pertanyaan tentang memotivasi halhal yang berhubungan Ibadah, Muamalah dan Akhlak yang diperintahkan kepada manusia. Sebenarnya kata hikmah menunjukan pengertian tersebut.

Namun, menggabungkan kata tasyrî' akan lebih menekankan pensyari'atan hukum Taklîfi kepada manusia (Sabariyah: 83; Sa'di Abu: Hikmat al-Tasyri' 97). secara sederhana dapat diartikan sebagai diciptakan, dibuat. hikmah dan ditetapkannya hukum Islam (Nurhadi: 2018; Achmad Musyahid: 225).

Metode Penggalian Hikmat Al-Tasyrî' (Manhaj Asrar Al-Ahkam). Penggalian hikmat al-Syar'i atau Asrar al-Ahkam diperlukan metode yang dapat mengungkap segala rahasia-rahasia hukum, para ulama' mengadakan berbagai macam pendekatan untuk mengungkap rahasia-rahasia itu, adapun metode yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Metode Ta'lili atau Metode Qiyasi: Metode Ta'lili atau Metode Qiyasi, yaitu suatu metode penggalian hukumhukum islam melalui penganalisaan Illat (Motif) hukum (Ahmad Azhar, 1984: 135).
- 2) Metode Ta'wili: Metode Ta'wili adalah Metode rahasia-rahasia penggalian hukum islam melalui penyuguhan hukum islam dengan berpijak pada arti dibalik yang aslinya.
- 3) Metode Hikmi: Metode Hikmi pencarian adalah Metode rahasia hukum melalui pengungkapan hikmahhikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, mengapa disyari'atkan shalat, karena sholat itu

dapat mencegah segala gangguan kejiwaan, misalnya stress serta memberikan ketenangan yang tinggi, mensucikan diri dari perbuatab keii dan mungkar serta berdampak pada perbuatan positif yang (Nurhadi: 2018; Djamil: 263). Wasail Asrar Al-Ahkam

Hikmat (Aspek Al-Tasyrî'). Sedangkan aspek-aspek yang mengungkapkan rahasia hukum Islam dapat diketahui melalui 2 (dua) sudut, yaitu sudut kebahasaan atau pun sudut ma'nanya, yaitu: 1). Sudut Bahasa, yaitu menerangkan hukum Islam dengan melihat teks ayat atau hadits yang teliti. 2). Sudut Ma'na, yaitu menerangkan rahasia hukum islam dengan melihat konteks makna pada ayat atau hadits yang diteliti.

Dhawabit Asrar Al-Ahkam (Wilayah Hikmat Al-Tasyrî'). Menurut ibnu Rusdy, Asrar al-Ahkam hanya berlaku bagi hukum-hukum amaliah lahiriyah, belum sampai pada agidah. Karena hukum agidah diharuskan memakai dalil-dalil yang goth'i yang tidak dipertentangkan, baik dari golongan orang-orang Rosikh ilmunya maupun orang awam. Sedangkan hukum amali lahiriyah dapat dikembangkan melalui metode-metode baik metode Qiyasi, ta'wili maupun menerangkan hikmah-hikmah dicapai yang walaupun setiap ulama' berbeda hasil vang diperoleh dalam mengungkapkan rahasia hukum tersebut (Nurhadi: 2018; Ash-Shiddiegy: 393).

Ali Ahmad Al-Jurjawi mendefenisikan *Hikmat al-Tasyrî'* dengan menggunakan kata يقصد (bertujuan), menurutnya, disyari'atkan syari'at adalah untuk (Ali Ahmad, 1994 M/ 1414 H: 5; Ali Ahmad,terJ. Faisal, 2006: 7):

أن جميع شرائع السماوية إنما يقصد منها أربعة -

: معرفة الله و توحيده و تمجيده ووصفه بصفات الكمال و الصفات الواجبة له و المستحيلة عليه والجائزة.

: كيفية أداء عبادته المحتوية على تعظيمه شكر نعمه التى لو عددناها لا نحصيها (نعمت الله لا تحصوها).

: الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و التحلي بحلية الاداب الفاضلة و الأخلاق الطاهرة والمزايا التي تسمو بالمرء إلى مراتب الشرف والرفعة كالمروءة في إغاثة الملهوف وحماية الجار و حفظ الأمانة و الصبر و ما أشبه ذلك من المزايا الجليلة.

: إيقاف المتعدى عند حده بوضع الأحكام بحيث لا يختل نظامهم .

الإجتماعي بختلاف الأمن لوضع هذه العقوبات.

Dari ungkapan Al-Jurjawi di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa defenisi Hikmat al-Tasyri' (maqashid syariah) Al-Jurjawi menurut peneliti adalah:

حكمة التشريع: حكمة بالغة تبهر العقول وترتاح النفوس من الشرائع السماوية يقصد لمعرفة الله وتوحيده ومعرفة كيفية العبادته والمعاملات بوضع عن عن

المنكر ومصلحات العباد في الدنيا والاخرته. Artinya: Hikmat al-Tsyri' adalah hikmah-hikmah yang menakjubkan dan mencengangkan akal pikiran serta memuaskan hati dari syaiat-syaiat agama samawi bertujuan yang untuk mengenal Allah dan mentauhidkanya dan mengetahui cara beribadah

dan bermuamalah dengan menetapkan hukum-hukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar dan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.

Ta'rif Maqashid Syariah menurut Ad-Dahlawi dalam kitab *Hujjatullah al-Bâlighah* sebagaimana dikutip Yahya Sai'di dalam kitabnya *Tauzhif Maqashid Syariah fi Fahmi al-Qur'an wa Tafsirihi* adalah (Yahya Sai'di, t.th: 526):

> مقاصد الشريعة: علم اسرار الدين, الاحكام ولمياتها(حقيقتها) خواص الاعمال نكاتها.

Artinya: Ilmu asrar agama (rahasia-rahasia agama) yang membahas tentang hukumhukum yang berlaku dan asrar (rahasia) khusus tentang amal-amal dan keajaiabanya (Syah Wali, 2005: 22).

Maka inti teori maqashid Dahlawi adalah tentang pembagian maqashid menjadi maqashid ammah, khassah dan Juziyyah.

Ahmad al-Raisuni terminology tentang maqashid al-Syariah (Ahmad ar-Raisuni, 1992: 13):

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.

Artinya: Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (Ahmad al-Raisuni, 1995: 7).

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan maqashid al-Syariah (Wahbah, 1986: 1017):

مقاصد الشريعة هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغرَّاء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسَعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل

Artinya: Maqashid syariah adalah Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' dalam setiap hokum (Wahbah, 1996: 1017).

Khalifah Babkrin Husain, mendefenisikan maqashid sama dengan Wahbah al-Zuhaili hanya saja ditambah dengan kalimat (Nurhadi: 2018):

وبتعبير أخر هي الروح العمة التي تسري في كيان تلك الاحكام والمنطق الذي يحكمها.

Artinya: Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam hukum semua sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' dalam setiap hukum, ibarat yang lain yaiyu ruh umum yang mengalir pada nilai hukum, ungkapan hukumnya dan tercapai kekhususanya dan dibangun dari dasardasarnya dan terpenuhinya metode dasar pendapat hukumnya (Khalifah, 1421 H / 2000 M: 6).

'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid al-syariah (Allal Al-Fasy, 1993: 36):

بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها Artinya: Maqashid al-Syariah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya (Ilal bin Abdul, 1999 M).

Ibnu 'Asyur mengatakan *maqashid* al-Syariah al-'Ammah:

مقاصد الشريعة العامة هي: الملحوظة الشارع في جميع احوال التشريع او معظمها, بحيث لا تختص ملا حظتهابالكون في نوع خاص من احكام الشريعة

Artinya: Magashid syariah ammah memakmurkan adalah kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya. senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi (Muhammad Thahir, 1996 M: 51).

Mwenurut Muhammad Al-Yubi, Maqashid Syariah adalah:

هو ان المقاصد هي النعاني والحكم ونخوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا, أجل تحقيق مصالح العباد.

Artinya: Maqâshid syarî'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Muhammad Sa'adi, 1998: 35-37).

Menurut Yusuf al-Qardlawi dalam kitab fiqih maqashidnya (Nurhadi: 2018):

لان المعني بفقه المقاصد هو: والاسرار والحكم التي يتضمنها النص, وليس الجمود عند ظاهره و لفظه, مصل الجمود عند علام المعام المعام المعام المعام

Artinya: Makna, rahasia dan Hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum (nash) tidak hanya memakai zharir makna yang tidak sesuai (Yusuf, 2007 M: 15).

Definisi maqashdi ulama klasik, seperti Izuddin dan Syathibi (Izuddin, 2000 M: 314; Ibu Taimiyah: 1398; Ibnu Taimiyah: 54; Umar: 16-17):

ومنها

له هذه يجوز إهمالها هذه يجوز قربانها يكن فيها قياس ـ

عبوديته

التعريف شيخ تيمية حيث هي الغايات في مفعولاته ومأموراته سبحانه وهي تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته الحميدة حكمته

تعريفاً تيمية :هي أرادها ونواهيه لتحقيق

Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushûl fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syarî'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqâshid syarî'ah (tujuan hukum) (Abd al-Wahab, 1968: 198).

Definisi maqashid syariah (hikmah tasyri') yang peneliti tawarkan sebagai penemuan menurut peneliti adalah:

مقاصد الشريعة (حكمة التشريع): وعلتها المعاني وحكمتها واسرارها من الشرائع ليفوز حبل من الناس ومصلحة والسعادة العباد في الحيات وبعد الممات.

Artinya: Magashid syariah (hikmah tasyri') adalah hujjah yang kuat dan illatnya yang penuh makna-makna dan hikmahhikmah dan rahasia-rahasia syariat-syariat dari untuk keberhasilan mencapai hubungan baik dengan Allah dan Manusia dan kemashlahatan dan kebahagiaan hamba dalam hidupnya dan sesudah mati (akhirat).

Pengertian Hikmat al-Tasyrî' yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi diatas sedikit berbeda dengan pengertian Magâshid Syarî'ah secara umum dari ulama lainya, menurutnya Hikmat al-Tasyrî' adalah merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudharatan, namun intinya sama, yaitu hikmah dan makna tentang syariat untuk kemashlahatan umat (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 103). Pengertian Hikmat al-Tasyrî' yang dikemukakan al-Jurjawi lebih aplikatif. Ada empat aspek yang menjadi fokus perhatian Ali Ahmad al-Jurjawi ketika menjelaskan Hikmat al-Tasyrî', keempat aspek tersebut di antaranya:

- Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid) (Suryan, 2008: 40) (maqâshid wahîdiyah/khalîqiyah/tau hîdiyah).
- 2) Merealisasikan keimanan kepada Allah swt dalam bentuk melaksanakan ibadah (syari'at) (maqâshid 'Ibâdiyah).

- Melakukan amar makruf nahi mungkar dan berakhlak mulia (maqîshid khulûqiyah).
- Melakukan tindakan preventif/pencegahan kemungkaran dan kezaliman (maqâshid waqâ'iyyah).

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan utama dari disyariatkannya hukum kepada manusia adalah agar menghambakan dirinya kepada Allah swt dalam bentuk beribadah kepada-Nya. Ibadah itu sendiri adalah tujuan Allah swt menciptakan jin dan manusia (Depag RI: 862) dan tujuan di balik rahasia penciptaan langit dan bumi (Depag RI: 947).

Dari empat defenisi *Hikmat al-Tasyrî'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi di atas apabila dikaitkan dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial di bumi ini dapat dibagi dalam dua kelompok besar:

- 1) Tujuan pertama dan kedua: Mentauhidkan Allah swt dan membuktikannya dengan ibadah, adalah dua hal terkait yang sangat dengan hubungan manusia dengan Allah sang khalik (Depag RI: 460).
- 2) Tujuan ketiga dan keempat: Amar makruf mungkar nahi dan pencegahan adalah dua yang terkait dari hal hubungan manusia dengan manusia (Depag RI: 156).

Kedua kelompok besar dalam *Hikmat al-Tasyrî'* al-Jurjawi ini, bersumber dari firman Alah swt dalam surah al-Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, mereka kecuali jika berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (Departemen Agama RI, 2002: 65).

Ayat diatas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Tabel I Qawâid Maqâshidiyah dengan Maqâshid Syariah dan Hikmat al-Tasyri' dengan Mashlahah


IVIaSIIIaliali				
إِلَّا يُحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ			
وَحَبّلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ	أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا			
مقاصدية	•			
مقاصد الشريعة				
لتشريع	حكمة التشريع			
Esensi dari Hikmat al-Tasyri' dan				
Maqâshid als-Syariah adalah al-				
Mashlahah				

Konsep (kerangka) berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi ini sesungguhnya adalah konsep dasar memahami Islam (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 143-145). Aqidah, Ibadah dan Akhlak adalah tiga hal utama

ajaran Islam yang mempunyai Interaktif tidak dapat hubungan dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam kontek ini Islam umpamakan sebatang pohon yang gambaran idealnya terdiri dari akar, batang dan buah. Agidah sebagai akar, ibadah sebagai batang dan akhlak sebagai buah (Sabariyah: 106). Korelasi antara ketiga unsur Iman, Ibadah dan Akhlak ini secara Kausalitatif. Iman sebagai akar akan menumbuhkan Ibadah sebagai batang akan menghasilkan Akhlak sebagai buah. Dari perumpamaan ini terlihat bahwa agidah memegang peran sentral bagi kelslaman seseorang (Nurhadi: 2018: Survan. 2008: 38). Perumpamaan ini dapat di gambarkan dalam pohon Islam sebagai berikut:

semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua perbuatan yang dilarang. Dengan satu tujuan mampu membuat manusia ahir butuh terhadap syari'at bukan karena ketakutan dan keterpaksaan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 145). Keunggulan konsep hikmat al-Tasyrî' al-Jurjawi adalah lebih aplikatif dan sesuai dengan kemodrenan, yang manusia haus dengan mana motivasi beribadah, sehinnga hikmat al-Tasyrî' al-Jurjawi ini lebih aplikatif motivatif, diharapkan buah ibadah adalah amar ma'ruf nahi mngkar.

Sebagai perbandingan tentang konsep *hikmat al-Tasyri'* al-Jurjawi, peneliti memaparkan sedikit konsep maqashid syariah atau asrar ahkam Waliyullah Ad-Dahlawi dalam



Metodologi al-Jurjawi dalam memahami hikmat al-Tasyrî' ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, manusia haus dengan penjelasan syari'at yang dalam dan dapat memotivasi manusia dalam memahami dan mengamalkan kitabnya *Hujjatullah al-Baligha*. Menurut Dahlawi syari'at sebagaimana dipahaminya memiliki tujuan jelas yaitu kemaslahatan manusia, beliau menggunakan akhirat sebagai poin penjelasan atas

hubungan antara eksistensi duniawi dan akhirat. Baginya, syari'at di lihat sebagai sebuah desakan kemanusiaan yang harus terjadi dalam sejarah sebagai entitas yang berasal dari kehendak Allah karena Allah ingin melindungi makhluknya, manusia dan yang lain, baik dalam kehidupan ini dan dari hukuman neraka. Melalui syari'at, Allah juga akan membalas tindakan individual di dunia dengan pahala yang tidak terbatas di akhirat dan dengan demikian proses perkembangan masyarakat Islam adalah memberi penjelasan dari Realitas Akhirat. Hal ini merupakan konsekuensi alami dari utilitas besar atas tanggung iawab dunia ini. Dahlawi mencontohkan syari'at shalat, zakat dan sebagai berikut: puasa "kewajiban shalat disyariatkan untuk mengingat Allah dan berkomunikasi secara langsung dan pribadi dengan-Nya, sebagaimana firman Allah swt., "Dirikanlah sholat untuk mengingatku" (Depag RI: 477) juga sebagai tindakan persiapan untuk kelak memandang Tuhan swt. di kehidupan yang akan datang". Zakat disyariatkan agar manusia terhidar dari sifat pelit yang hina dan agar kebutuhan orang miskin terpenuhi. Puasa disyariatkan agar setiap muslim menyadari kerendahan dirinya dan agar mereka senantiasa menundukkan jiwa" (Syah Wali, 2005: 27). Syari'at sholat, zakat, puasa, haji, kisas, huhud dan jihad dipahami oleh Dahlawi tidak hanya berdimensi ketuhanan saja (kesholihan individu) selain sebagai bentuk ketundukan makhluk kepada penciptanya sehingga memperoleh

balasan kebiakan di akhirat, tetapi juga berdimensi sosial (kesholihan sosial). Pemahaman yang semacam ini menunjukan peran akal/ nalar dalam memahami syari'at sehingga dapat diketahui rahasia-rahasianya (Syah Wali, 2005: 28).

Imam Dahlawi menjelaskan bahwa sesungguhnya pembebanan kewajiban-kewajiban agama memiliki makna batin (rahasia). la mendasarkan pada surat al-Ahzab 33: 72-73 (Syah Wali, 2005: 53-54), yang artinya: "Sesungguhnya kami mengemukakan telah amanat kepada langit, bumi dan gununggunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan dan dipikullah mengkhianatinya, amanat oleh itu manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan dan sehingga Allah perempuan; menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Depag RI: 680).

Bagi umat Islam, Allah mewajibkan shalat. ibadah haji, puasa, zakat dan kewajibankewajiban lainnya. Kewajibankewajiban tersebut memiliki makna batin (rahasia atau hikmah) yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri, demikian juga pendapat Dahlawi (Syah Wali, 2005: 27-28). Mencari sebab-sebab perbedaan pendapat ulama dalam memahami

teks syar'i dan mencari makna batin yang terdapat dalam ketentuan svari'at merupakan metode Dahlawi dalam melakukan istinbat al ahkam. Untuk menyikapi hadits-hadits yang berbeda. Dahlawi menggariskan bahwa prinsip dasar yang gunakan adalah berusaha mengamalkan semua hadis kecuali jika terdapat pertentangan yang menghalangi pengamalan hadishadis tersebut. Pada dasarnya tidak mungkin ada pertentangan antara hadis-hadis kecuali dari pandang kita. Dengan demikian, jika ada dua hadis yang tampaknya bertentang tentang suatu perbuatan Nabi, misalnya seorang sahabat bahwa mengatakan Nabi mengerjakan sesuatu dan sahabat lain mengatakan bahwa Nabi saw mengerjakan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya tidak pertentang antara keduanya. Kedua perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan yang dibolehkan, keduanya vakni jika termasuk kebiasaan umum dan tidak berkaitan dengan ajaran agama. Pemahaman lain, bisa jadi bahwa salah satu dari kedua perbuatan itu dianjurkan (mustahab) sedangkan yang lain kebolehan (mubah), karena perbuatan pertama menghasilkan kedekatan kepada Allah sedangkan yang kedua tidak. Jika keduanya termasuk perbuatan ibadah, maka salah satu perbuatan itu mungkin dianjurkan (nadb) atau diwajibkan

dan perbuatan lainnya termasuk pelengkap atau penyempurna bagi perbuatan lain (Nurhadi: 2018; Syah Wali: 238).

Dari kedua teori maqashid syariah kedua tokoh (al-Jurjawi dan al-Dahlawi), keduannya mempunyai kemiripan tentang hikmat al-Tasyri dan Asrar al-Ahkam, terwujud dalam kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Teori keduanya juga mengarah kepada ayat 112 surah al-Imran di atas, yang intinya menjadi dua kelompok, yaitu:

Tabel II Skema Qawaid dan Maqâshid Syariah dan Hikmat al-Tasyri' Serta Asrar Al-Ahkam dengan Mashlahah

إِلَّا يَحْتَبُلِ مِّنَ ٱللَّهِ	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ إِلَّا بِحَبَّلٍ مِّنَ ٱللَّهِ				
وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ	أَيِّنَ مَا ثُقِفُوۤا				
*	•				
مقاصدية	•				
الشريعة	مقاصد				
لتشريع	حكمة التشريع				
(شریعة)					
Esensi dari Hikmat al-Tasyri' dan					
Magâshid als-Sy	ariah adalah al-				
Mashlahah					
IVIABIT					

Teori keduanya juga akan integral dengan teori gelombang zikir makrifatullah:

Gambar III: Skema Toeri Gelombang Zikir Makrifatullah

Proses keempat gelombang tersebut sampai pada tatanan hablum minallah dan hablum minnas, lalu

Hikmah tasyri' adalah hubungan pertikal antara manusia dengan penciptanya yang tentu tidak akan terlepas dari sesamanya, artinya magashid syariah dari suatu syariat semata-mata untuk mengendalikan badan dari hawa nafsu, dengan cara perhalus jiwa dengan mengisi jiwa dengan zikir dan ingat kepada segala nikmat Allah, dengan demikian akan menentramkan ruh dalam jiwa dan raga, maka akan sampailah pada titik akhir yaitu makrifatullah dengan segala kemaha sucianya dan kebijaksanaannya yang penuh dengan hikmah (akhlak) sehingga tercapai dan terbuka pintupintu mukasyafah (tirai rahasia) alam semesta. Jika di hubungkan dengan kegiatan ekonomi akan tergambar dalam skema sebagai berikut (Nurhadi: 2018): ekonomi bisnis (muamalah igtishadiyah) dengan kaedah ushul figih tentang muamalah sebagai berikut:

melahirkan hikmh-hikmah akhlak yang mulia kepada sesama dan sang khalik. Skemanya akan terlihat sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

الْأَشْيَاءِ الْإِ بَا حَهُ حَتَّى يَدُ لَّ الْدَلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ maksudnya adalah asal pada tiap sesuatu (muamalah) adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Didukung dengan kaedah sejenis berikut:

maknanya asal pada setiap muamalah adalah halal. Inti dari kaedah ini adalah kemashlahatan hamba dunia akhirat (Nurhadi: 2018).

Menurut peneliti teori integral makrifatullah gelombang zikir dengan kemashlahatan hamba dalam kelapangan (kemubahan/kebolehan) hukum muamalah ekonomi kecuali ada dalil mengharamkanya sebagai mana sejalan dengan kaedah figih dan usul fiqih di atas, maka menurut peneliti hikmah tasyri' perspektif al-Jurjawi sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam, terletak pada kemashlahatan hikmah

الدين

ihya al-Mawat (menhidupkan tanah yang kosong). Secara filosofis ihyau al-mawat adalah menghidupakan lahan mati/kosong yang tidak berproduksi/bermanfaat sehingga meniadi berproduksi menghidupkanya atau memproduktifkanya adalah kemashlahatan dan banyak manfaatnya bagi banyak orang/manusia ekonomi teori menyatakan kegiatan bahwa merupakan ekonomi upaya memproduksi, mendistribusi dan menkonsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Sedangkan dalam ekonomi keuangan bisnis kontemporer kemaslahatan terletak dalam berinovasi produk ekonomi dan keuangan bisnis syariah maka hikmah ihyau al-mawat al-Jurjawi adalah konsep dasar dalam mewujudkan nilai-nilai ekonomi, dan bisnis syariah keuangan menurut peneliti di gambarkan dalam teori gelombang zikir makrifat dari empat konsep (syariat, tharigat, hakikat dan makrifat) dalam lingkup hablumminallah dan hablumminnas. Skemanya lihat dalam skema sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

1.2. Esensi Hikmat Al-Tasyri'

Ada beberapa kata yang ada kaitannya dengan kata Hikmat al-Tasyri' yang sering dijumpai, menurut Nuruddin al-Khadimi menyatakan ada banyak padanan kata dari hikmah tasyri' atau magashid svariah, dengan ungkapanya (Nuruddin: 26; Umar Muhammad: 17):

لها محتویاتها و مفرداتها، أقسامها

وأنواعها يعبرون والغاية،

والنيات وغير

Umar Muhammad Jabahuji dalam kitabnya Magashid Syariah al-Islami hanya membahas empat macam saja yaitu, illat, hikmah, mashlahah dan munasbah serta makna (Umar Muhammad: 22-28). Namun sasaran penulisan penelitian lebih ini ditampilkan pada beberapa pengertian kata tersebut, seperti (Muhammad bin Farhun, 1301H: 8; Wahbah, 1986: 646; Ahmad al-Raisuni: 18). 3; Nurizal Ismail, 2014: 3-5):

a. Illat.

Dalam ushul figh permasalahan hikmah dibahas ketika ulama ushul fiqih membahas salah satu metode ijtihad Ghazali, 1324 H: 350), yaitu membahas sifat-sifat yang dijadikan illat hukum pada pembahasan qiyas (Muhammad Abu Zahrah, t.th: 218). Secara etimologi 'Illat berarti sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang lain (Nurhadi: 2018; Ensiklopedi Hukum Islam: 696).

Sedangkan *Illat* secara istilah atau terminologi adalah:

الظاهر المنضبط المناسب للحكم

Artinya: Illat ialah suatu keadaan (sifat/factor) konkrit yang (zhahir), dapat diukur (mundhabith), mempunyai dengan relevansi hukum (munasib), yang keberadaannya diduga berat menjadi alasan ditetapkannya suatu hukum,

bila keadaan (sifat) itu tidak ada, maka hukumpun tidak ada (Musthafa, 1981: 13; Zakiyuddin, 1964 H: 132).

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila disebut dengan *illat, maka* yang dimaksud adalah:

- Hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.
- 2) Sifat *zhahîr* yang dapat diukur sejalan dengan suatu hukum mencapai dalam kemaslahatan, baik berupa manfaat bagi manusia maupun menolak mafsadat (Huderi Beik, 1988: 298). Pengertian "sifat yang zhahîr" adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang dinalar oleh manusia. Sedangkan "bisa diukur" adalah berlaku umum untuk setiap individu (Nurhadi: 2018; Nasrun, 1996: 79).

Mayoritas ulama: Abu Hanifah (9-150 H), Imam Malik (93-179 H), Imam al-Syafi'i (150-241 H) dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H) menggunakan ʻillat untuk menetapkan hukum persoalan yang tidak disebutkan secara tekstual dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi saw (Al-sarakhsi, 1372 H: 118-119; al-Syathibi, t.th: 92-100; Imam al-Syafi'i, t.th: 476-286; Ibnu al-Qayyim, t.th: 130-220). Pencarian 'illat umumnya didominasi dengan menggunakan ra'yu. Porsi penggunaan ra'yu berbeda-beda antara seorang ulama mujtahid

dengan yang lainnya (Sabariyah: 86).

b. Sabab.

Dalam kajian usul fiqih sabab termasuk dalam pembagian hukum Wadh'î (sabab, syarat dan mani'). Fungsi dari hukum wadh'î itu sendiri adalah sebagai berlakunya hukum taklîfy. Hukum taklîfy baru akan mempunyai pengaruhnya menurut hukum Syara' apabila terpenuhi hukum wadh'i. Oleh sebab itu disatu ada hukum taklîfi yang merupakan tuntunan Allah swt, disisi lain ada hukum wadh'î. Hukum taklîfy bisa diterapkan secara benar kenyataan didalam kehidupan. Hubungan yang harmonis antara hukum taklîfy dan wadh'î mengakibatkan sahnya perbuatan, sedangkan keduanya sangat memiliki hubungan sebagai penyebab batalnya perbuatan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 87).

Sabab () yang didalam bahasa Indonesia disebut sebab, dalam kamus fiqih dijelaskan bahwa sebab adalah:

ما يلزم من عد مه العدم و من وجوده الوجود Artinya: "Sesuatu yang biasanya menunjukan dengan ketiadaanya tiada dan dengan adanya maka adanya sesuatu" (Sa'di Abu, 1998: 163).

Secara etimologi sebab adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan (Amir, 2009: 395). Dari kata inilah dinamakan "jalan" itu sebagai sebab, karena "jalan" bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan (Abu Hamid: 517; Abu Hamid:

23). Secara terminologi Imam al-Amidi mendefinisikan sebab:

الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمرة لوجود الحكم يلزم من وجوده وجود المنسبب و يلزم من عدمه عدم السبب

Artinya: "Sesuatu yang jelas, dapat diukur yang dijadikan syari" sebagai tanda adanya hukum; lazim dengan adanya tanda itu dieterima akal adanya hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum " (Al-Amidi,1971M/1391H: 71).

Dari defenisi di atas terdapat dua prinsip, yaitu sebab tidak dengan sendirinya berkedudukan sebagai sebab melainkan ditetapkan syari', menjadi sandaran adanya hukum (Muhammad al-Ghazali: 283; Abu Hamid: 23). Kedua sebab tidak berpengaruh terhadap adanya hukum taklîf; sebab itu hanya sebatas pertanda nyata adanya hukum (Muhammad al-Ghazali: 177-178; Abu Hamid: 23).

c. Syarat.

Secara etimologi syarat adalah alamat atau tanda (Sa'di Abu: 192). Secara terminologi syarat adalah (Saifuddin al-Amidi, t.th: 121):

ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا على وجود ويكون خارجا عن حقيقته و يلزم من عدمه عدم

Artinya: "Sesutau yang tergantung padanya keberadaan hukum syari' dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya hukumpun tidak ada"

Terdapat hubungan yang erat antara syarat dengan sebab. Syarat merupakan penyempurna bagi sebab, apabila ada sebab dan syarat tidak terpenuhi maka hukum tidak ada. Sebagai contoh, akad nikah merupakan sebab bagi halalnya hubungan suami istri, tetapi akad itu harus memenuhi syarat adanya dua orang saksi dan mahar disamping akad yang dilakukan oleh wali dan laki-laki. begitu juga dengan pembunuhan menjadi sebab hukuman qishâs, akan tetapi qishâs baru bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan permusuhan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 91).

Perbedaan antara sebab dan syarat adalah syarat tidak mengharuskannya adanya hukum. Adanya whudu' tidak mewajibkan adanya sholat, adanya saksi tidak mewajibkan adanya pernikahan. Akan tetapi sabab mengakibatkan adanya hukum kecuali ada *mâni'* atau penghalang (Sabariyah: 91).

d. Mashlahah

Kata mashahat satu makna dengan kata mashalih, kata mashlahah kebalikan dari makna mafsadah, maka mashlahah sesuatu perbuatan yang membawa manfaat (Ibnu Munzir: 374; Kamus Muhid: 229; Mu'jam Wasith: 520). Terminology ini juga diungkapkan Imam Gazali, yaitu memelihara tujuan dari syariat (Imam Gazali: 416-417). Menurut Ahmad Alyu Husein Tha'i mashlahah adalah manfaat yang harus di jaga dan mafsadat yang harus di abaikan yang dijadikan syariat hukum dan nash yang menunjukkanya atau lainya (Ahmad Alyu Husein, 2008 M: 21). Hubungan antara mashlahah

dengan masqshid adalah samasama tujuan dari syariat, pendapat Gazali bahwa mashlahah menjaga magashid syariah, sedangkan tujuan syariat menurutnya menjaga lima macam, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya disebut ushulu khamsah, aslinya adalah mashlahah (Imam Gazall: 416-417).

e. Munasabah

Makna bahasa adalah berhadapan, berdekatan dan bersama atau bersekutu (lbnu Munzir: 119; Kamus Muhid: 137; Tajul arus: 265). Terminologinya sifat nvata vang dapat diterima akal dan sistematika hukum yang mendatangkan mashlahah sebagai tujuanya dan menolak mafsadat (Amidi: 333; Umar Muhammad: 27). Imam Menurut Gazali sejalan dengan makna dan illat dalam pandangan kemashlahatan hukum (Imam Gazali: 146; Umar Muhammad: 27). Menurutnya juga kata munasabah itu keseuaianya dengan maqashid syariah menurut ulama ushul yang pada tujuanya kemashlahatan (Imam adalah Syatibi: 53; Umar Muhammad: 28).

f. Makna


Kata makna menurut sebagian ulama pengganti dari kata syariah, ahkam mashalih dan maqashid. Tidak sama para ulama dalam menyikapi masalah ini, jika dikatakan disyariatkan ini hukum artinya ini makna, maksudnya tujuan hukum, inilah inti dari syariat itu sendiri. Sebagaimana para ulama menggunakan kata makna ganti dari

illat hukum (Ibnu Taimiyah: 56; Umar Mahmud: 28).

1.3. Subtansi *Hikmat Al- Tasyri'* dalam Usul Fiqih

Membahas hikmat al-Tasyri' atau tujuan dari pensyariatan Hukum Islam berarti mengkaji secara mendalam maksud Syari' (Muhammad Abu, 1985; Abd al-Wahhab Khallaf, 1978: 96) dalam aldan as-Sunnah. Qur'an Pembahasan ini sangat penting dalam hukum Islam dan mendapat perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqih, sebagian yang lain menyebutnya dengan fiqih *maqâshid* syarî'ah dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam (Nurhadi: 2018; Amir, 2009: 119).

Hikmat al-Tasyrî' atau dalam ibadah disebut assâr ibadah meliputi kajian tentang kehendak dari lafazlafaz al-Quran dan sunnah. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt dalam al-Qur'an, begitu juga dengan perintah dan larangan Rasul dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqih akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan. Semuanya mempunyai hikmah yang dalam yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Ditegaskan oleh Allah swt dalam surat al-Anbiya' ayat 107:



Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari 25 huruf mengandung empat hal pokok: 1), Rasul/utusan Allah swt dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, 2). Yang mengutus yaitu Allah swt, 3). Yang diutus kepada mereka (al'âlamîn) serta 4). Risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupan sasaran dalam semua waktu dan tempat (Nurhadi: 2018; M. Quraish, 2007: 519).

Dari ayat yang singkat di atas, dijelaskan bahwa Muhammad adalah Rahmat bagi sekalian alam. Kata Rahmatan adalah bentuk nakirah menunjukan vang Muhammad dalam segala hal, diri beliau, kepribadian, sikap, tingkah laku, pekataan, ajaran yang dibawa dan semua hal yang berhubungan dengannya adalah kebaikan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 93).

Ulama berbeda pendapat apakah kemaslahatan itu yang menjadi tujuan penetapan hukum svara'. Perbedaan pendapat ini diawali pada masalah agidah (kalam) yang diawali ketika membahas tentang status perbuatan manusia (al-kasb). Ada dua pendapat yang berbeda dalam hal kelompok ini, Muktazilah berpendirian bahwa manusia berbuat dengan kemampuan (kudrat) yang dimilikinya sendiri,

sedangkan kaum 'As'ariyah menyatakan bahwa perbuatan manusia dijadikan oleh Allah swt. Permasalahan ini berlanjut kepada perdebatan tentang kemampuan akal dalam mengenal baik buruknya perbuatan. suatu Kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa akal mampu mengenal dan membedakan nilai baik dan buruk dalam suatu perbuatan. Sebaliknya kalangan 'As'ariyah menolak dan berpendirian bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan hanyalah dapat diketahui melalui ungkapan Nash (Nurhadi: 2018; Jabbar Sabil, 2009: 24).

Perdebatan mengenai apakah hukum yang ditetapkan Allah swt mempunyai maksud tertentu (kemaslahatan), sesungguhnya perdebatan tersebut semata-mata hanya perbedaan secara lafzi dan mengakibatkan tidak perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri, karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum ditetapkan Allah swt ada vang tujuannya dan itu adalah kemaslahatan umat manusia/hamba (Nurhadi: 2018; Amir, 2009: 220). Maka dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat bahwa hikmah syarî'ah itu adalah kemaslahatan manusia dalam dua bentuk yaitu memperoleh kemaslahatan menolak kemudharatan atau dengan kaedah:

(menegakkan kemaslahatan atau menolak kerusakan).

Dalam pembahasan maqâshid al-syarî'ah yang menjadi bahasan utamanya adalah mengenai hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum

(Akhmad al-Raisuni, 1991: 67). Hikmah dan illat salah satu alat Bantu dalam menetapkan hukum berhubungan yang dengan magâshid al-syarî'ah. Ada beberapa metode penetapan hukum yang erat kaitannya dengan magashid syari'ah dengan menggunakan ijtihad yaitu; Qiyâs (Muhammad Abu, t.th: 218), Istishân, Al-maslahah al-mursâlah, Saddu al-zarâ'î (Amir: 303).

Dalam qiyas kata illat dan hikmah memiliki peran penting dalam penetapan hukum karena biasanya setiap hukum akan diketahui illat dan hikmah pensyariatan hukum tersebut, sesuai الحكم يدور مع العلة وجودا: dengan kaidah ; Hukum itu tergantung dengan iilatnya, ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum. Hikmah muncul perdebatan, hikmah bisa mempengaruhi hukum/apakah hikmah dapat merubah suatu hukum sama halnya dengan illat? Dengan kata lain hikmah bisa menjadi illat hukum. Ulama ushul fiqih berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tiga kelompok (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 94-95):

Pertama: kelompok yang menolak menjadikan hikmah sebagai illat hukum (jumhur ulama antara lain Imam al-Amidi) dengan alasan hikmah dijadikan illat hukum maka akan berakibat berbedanya hukum dari illatnya, tidak dijumpai dalam kasus Syar'i dan hikmah adakalanya jelas dan adakalanya tidak jelas.

Kedua: kelompok yang membolehkan (Imam al-Gazali, al-Baidawi, Fakhruddin ar-Razi dari kalangan ulama syafi'iyah, Ibnu Taimiyah bermazhab Hambali, menyatakan bahwa hikmah bisa dijadikan illat hukum dengan alasan kebalikan dari yang menolak. menurut mereka hikmah itu jelas dan diukur. Hikmah bagi dapat figih sebahagian ulama ushul menurut mereka karena ketidakmampuan dan kurang jeli dalam menemukan hikmah saja. Hikmah tidak bisa dijadikan illat hukum maka menjadikan sifat yang sejalan atau sesuai dengan hukum (al-wasf al-munasib) juga tidak bisa dijadikan illat hukum. Illat mengandung kemaslahatan sekaligus menolak kemafsadatan. Menurut kesepakatan ulama mencapai kemaslahatan dan kemafsadatan itulah menolak hikmah, tidak ada alasan menolak hikmah menjadi illat hokum (Sabariyah: 95).

Ketiga: pendapat Imam al-Amidi (570 H), Ibnu Hajib (646 H) ulama mazhab Maliki; hikmah yang jelas dan dapat diukur dapat dijadikan illat, sedangkan hikmah yang tidak jelas dan tidak dapat diukur tidak dapat dijadikan illat.

Perbedaan pendapat mengenai hikmah dapat dijadikan illat hukum dijelaskan di atas dapat dinyatakan bahwa llat adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, didalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka illat ditetapkan sebagai pertanda yang dapat ditegaskan dengan jelas adanya hikmah (Nurhadi: 2018; Fathurrahman, 1997: 4). Menurut Muslehuddin, hikmah merupakan inplisit didalam illat yang tidak dapat dipisahkan, karena hikmah tidak ada

jika *illat* tidak ada. *Illat* adalah dasar perbuatan, ia ada tanpa adanya *hikmah*, ia tidak dapat dianggap berasal dari hukum Allah swt yang maha bijaksana (Muslehuddin, 1980: 3; Sabariyah: 96).

Maslahat sama dengan manfaat baik dari segi lafadz maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Gazali maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharotan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara' (Abu Hamid, 1983: 286). Imam al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara' bahkan karena hawa nafsu, yang menjadi patokan kemaslahatan tersebut adalah kehendak tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara itu adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penyempurnaan konsep maslahah yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali ini dilakukan oleh imam al-Syatibi dengan konsep magâshid al-syarî'ah. menambahkan bahwa kemaslahatan yang harus dijaga tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk dalam konsep maslahah. Oleh karena itu kemaslahatan dunia yang dicapai harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 97).

Para ahli Ushul Figih mengemukakan beberapa pembagian maslahah dilihat dari beberapa pandangan atau segi, yaitu: pertama: dilihat dari kualitas dan kepentingan maslahah terbagi tiga: maslahah darûriyah, hajîyah dan tahsîniyah. Kedua: kemaslahatan dilihat dari kandungan maslahah terbagi dua maslahah alammah dan maslahah al-khassah. Maslahah Ketiga: dilihat berubah atau tidaknya dibagi dua: maslahah al-stabîtah (kemaslahatan vang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Maslahah Muthagaiyarah (kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan subjek hukum keaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Keempat: dari segi keberadaan maslahah menurut svara' terbagi tiga : maslahah al-(kemaslahatan mu'tabarah didukung oleh syara' atau ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut). Maslahah al-mulghah vaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan syara'. Maslahah al-mursâlah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci (Nurhadi: 2018; Nasrun: 115-119). Imam as-Svatibi sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa ibadah itu memiliki maksud asli dan maksud sekunder. Maksud

asli adalah semata-mata menuju Allah swt dengan tujuan tunduk, taat, mencintai dan menuju kepada Allah swt dalam setiap kondisi. Kemudian diikuti dengan bukti berupa beribadah untuk mendapatkan derajat diahirat atau menjadi kekasih swt. Sedangkan maksud sekunder dalam ibadah adalah seperti meluruskan diri dan mendapatkan keutamaan (Yusuf, 2007: 209). Abdul Majid Najjar mengemukakan pembagian maqâshid al-syarî'ah yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu (Abdul Majid, 2006: 36-49):

- Aspek Kekuatannya dalam penetapan hukum, terbagi kepada tiga;
 - a. *Maqâshid* Qath'iah (tujuan pasti).
 - b. *Maqâshid Dzanniyah* (tujuan yang tidak pasti).
 - c. *Maqâshid Wahmiyah* (tujuan yang diragukan).
- Aspek Fokusnya terbagi kepada tiga;
 - a. *Maqâshid Kullîyah* (tujuan global/keseluruhan).
 - b. *Maqâshid* Nau'iyah (tujuan bagian).
 - c. *Maqâshid Juzîyah* (tujuan partikular).
- Aspek Cakupannya maqâshid terbagi kepada dua;
 - a. *Maqâshid 'Ammah* (tujuan umum).
 - b. *Maqâshid Khasshah* (tujuan khusus).
- Aspek Dasarnya, maqâshid terbagi kepada dua;
 - a. *Maqâshdi* Ashliyah (tujuan dasar).

- b. *Maqâshid Wasâ'il* (tujuan antara).
- 5) Aspek Kekuatan mashlahahnya maqâshid terbagi kepada tiga;
 - a. Maqâshid Dharuriyah
 (tujuan sangat penting/pokok).
 - b. *Maqâshid Hajîyah* (tujuan yang penting).
 - c. *Maqâshid Tahsiniyah* (tujuan pelengkap).

Menanggapi pembagian maqâshid syarî'ah diatas, maka maqâshid syarî'ah menurut Jurjawi terbagi empat, sebagaimana telah disebutkan diawal bab ini, namun peneliti ielaskan secara sederhana, bahwa magâshid syarî'ah (hikmat tasyri') ada empat serta padanan dengan kuliat alkhamsah atau ushulul khams, yaitu (Nurhadi: 2018):

- wahîdiyah 1) Magâshid khâliqîyyah (tauhidiyah), artinya memperkuat keimanan kepada Allah (mentauhidkannya) swt bahwa Allah pencipta dan pengatur alam Ini semesta. kategori hifzu al-din.
- Maqâshid 'Ibâdîyyah artinya merealisasikan keimanan dengan beribadah kepada Allah swt. Ini kategori hifzhu al-nafs.
- Maqâshid khulûqîyyah artinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai cerminan akhlak baik. Ini kategori hifzhu al-nasl wa al-mal.

4) Maqâshid waqâ'îyyah artinya melakukan tindakan preventif/pencegahan kemungkaran dan kezaliman. Ini kategori hifzhu al-nasl wa al-mal.

1.4. Analisis Hikmat Al-Tasyrî' Asas Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi

Ekonomi adalah bahasa dari seluruh kegiatan umum mu'âmalah iqtishâdiyah (transaksi), keuangan adalah bahagian dari kegiatan ekonomi, sedangkan bisnis adalah istilah lain dari bahasa ekonomi, karena bisnis lebih dikenal dalam istilah hukum (hukum bisnis). Sebab peneliti menganggap penting menjelaskan perbedaan ketiga istilah tersebut. Ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah (P3EI, 2011: 14). Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Muhammad Abdul, 1980: 3). Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam

koridor mengacu pada yang pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Nurhadi: 2018; Mustafa Edwin, 2006: 16). Menurut Sayyîd Nawab Haider Nagvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern (Syed Nawab, 2009: 28).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri (Muhammad Abdul, 1997: 20-22). Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan ss-Sunnah serta lima'para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Abdul Mannan, 2009: 29).

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan

dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Muhammad abdul karim, 2010: 3). Lembaga Keuangan (LKS) menurut Syariah Dewan Svariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Maka keuangan syariah adalah transaksi keuangan vana ada dilakukan secara syariah, sedangakan dilaksanakan umumnya didalam suatu lembaga keuangan, sehingga keduanya disebut lembaga keuangan syariah (Nurhadi: 2018).

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi iumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Yusanto, 2002: 18). Sebetulnya cara bisnis syari'ah tidak jauh berbeda dari bisnis pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi segi aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis lainnya. Bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah. Bisnis Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat dan komersial komersial tidak **Bisnis** menurut prinsip syariah. syari'ah adalah ekonomi atau perihal mengurus dan mengatur yang kemakmuran berdasarkan agama aturan-aturan atau yang telah oleh disyariatkan Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam (Dahlan, 2010: 97).

Defenisi-defenisi ekonomi Islam, keuangan Islam dan Bisnis Islam yang telah peneliti jelaskan diawal sub bahasan ini, maka dapat peneliti ambil kesimpulan perbedaan dari ketiganya adalah pada objek ekonominya. kegiatan Ekonomi Islam secara kegiatan ekonomi Makro, sedangkan Islam secara keuangan Islam kegiatan ekonomi yang bersifat Mikro, demikian juga denga Bisnis Islam bahagian dari ekonomi Islam, artinya bisnis Islam terletak antara ekonomi Islam dengan keuangan Islam, namun saling berkaitan, tujuan akhir dari ketiganya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia / masyarakat / penduduk, baik orang perorang atau individu, maupun kelompok atau golongan (Nurhadi: 2018).

Kegiatan mu'âmalah iqtishâdiyah atau ekonomi meliputi produksi (Dwi Suwiknyo: 233-239),

distribusi (Dwi Suwiknyo: 93-96) dan komsumsi (Dwi Suwiknyo: 149-159). Ketiga hal tersebut tertuang dalam hikmah-hikmah dari mu'amalah yang telah penulis sebutkan sebelum pembahasan ini, serta meliputi 26 jenis lebih kegiatan mu'âmalah yang diterangkan akan datang dalam sub bahasan ini. Pada sub bahasan ini penelis akan membagi tipologi ekonomi menurut al-Jurjawi menjadi empat pokok bahasan, yaitu: dimensi jual beli dalam bisnis Islam, dimensi mudlarabah dalam perbankan syariah dan dimensi muzara'ah dalam produk ekonomi Islam serta dimensi murabahah dalam lembaga keuangan Islam. Penjelasnya berkaitan dengan empat tipologi tersebut sesuai dengan bahasan yang ada dalam al-Tasyri' kitab hikmah falsafatuhu menurut peneliti yang sudah di elaborasikan dengan pemikiran peneliti dan analisis pembanding pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Dimensi Jual Beli dalam Bisnis Islam
 - 1) Hikmah Jual Beli
 - HikmahMurabahah
 - 3) Hikmah Jual Beli Salam
 - 4) Hikmah Wakalah
 - 5) Hikmah Kafalah
 - 6) Hikmah Khiyar

- 7) Hikmah Syuf'ah
- 8) Hikmah Iqalah
- Hikmah Riba
 Hikmah Maisir
- b. Dimensi Mudharabah dalam Bank Syariah
 - Hikmah
 Mudharabah
 - 2) Hikmah Syirkah
 - 3) Hikmah Qismah
 - 4) Hikmah Qardh
 - 5) Hikmah Hiwalah
 - 6) Hikmah Rahn
 - 7) Hikmah Ariyah
 - 8) Hikmah Ijarah
- c. Dimensi Muzara'ah dalam Produk Ekonomi Islam
 - Hikmah Muzara'ah
 - 2) Hikmah Musaqah
 - 3) Hikmah As-Syirbu
 - 4) Hikmah Ihyau al-Mawat
- d. Dimensi Murabahahdan LembagaKeuangan Islam

Setelah peneliti menjelaskan hikmah-hikmah dalam muamalah ekonomi menurut al-Jurjawi dalam kitab hikmah al-Tasyri', maka dapat disimpulkan klasifikasi, corak, model, tipe ekonomi dan keuangan menurut al-Jurjawi menurut peneliti, lihat tabel sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

Tabel III

Hikmat Al-Tasyri' Asas Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi

	morarde in a carjawi				
	Dimensi	Dimensi	Dimensi	Dimensi	
	Jual Beli dalam Bisnis Islam	Mudlârabah	Muzâra'ah	Murâbahah	
No		dalam Bank	dalam Produk	dan Lembaga	
	DISIIIS ISIAIII	Syariah	Ekonomi Islam	Keuangan	
				Islam	
1	Hikmah Jual Beli	Hikmah	Hikmah	Hikmah	
'	Flikillali Juai Deli	Mudlarabah	Muzara'ah	Murabahah	
2	Hikmah	Hilmah Svirkah	Hikmah	Hikmah Jual	
	Murabahah	Hikmah Syirkah	Musaqah	Beli	
3	Hikmah	Hikmah Qismah	Hikmah	Hikmah	
3	Jual Beli Salam	HIKIIIAII QISIIIAII	As-Syirbu	Jual Beli Salam	
4	Hikmah Wakalah	Hikmah Qardl	Hikmah	Hikmah	
4	HIKIIIAII VVAKAIAII	HIKIIIAII Qalui	Ihyau al-Mawat	Wakalah	
5	Hikmah Kafalah	Hikmah Hiwalah		Hikmah Ijârah	
6	Hikmah Khiyar	Hikmah Rahn			
7	Hikmah Syuf'ah	Hikmah Ariyah			
8	Hikmah Iqalah	Hikmah Ijârah			
9	Hikmah Riba				
10	Hikmah Maisir				

Analisis Tipologi Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam Menurut Al-Jurjawi

Pembahasan dalam sub judul ini masih berkaitan dengan empat dimensi tipologi dalam ekonomi dan keuangan menurut al-Jurjawi di atas. Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga hal yakni produksi (Muhammad Djakfar, 2007: 109), distribusi (Yusuf, 1995: 31) dan konsumsi. Tetapi, kegiatan ekonomi juga dapat terjadi secara langsung dari produksi ke konsumsi, contohnya adalah nelayan yang menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri. Dari sekian banyak jenis mu'âmalah igtishâdiyah menurut Al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu, sekitar 26 macam, maka yang termasuk tipologi kegiatan ekonomi secara umum yang meliputi produksi (Ahmad al-Haritsi: 37)/penawaran, distribusi (H. Muh. Said, 2008: 81: 91-94; Sofyan, 2011: 140; Akhmad, 2010: 21) dan konsumsi (H. Muh. Said, 2008: 81; Muhammad Djakfar, 2007; Rafiq, 2012: 182)/permintaan.

Tabel: IX Analisis Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut al-Jurjawi

No	Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi				
NO	Produksi	Distribusi	Konsumsi		
1	As-Syirbu	Zakat	Zakat		

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

2	IhyaulMawat	Wak	af		Infaq	
3	Muzara'ah	Infaq		Sedekah		
4	Musaqah	Sedekah		Hibah		
5	Syirkah	Hibah		Jual Beli		
6	Syirkah Inan	Jual Beli		Murabahah		
7	Syirkah Shana'	Murabahah				
				Transaksi Salam		
8	Syirkah Wujuh	Transaksi Salam		Khiyar		
9	Mudharabah	Khiyar		Iqalah		
		Iqala	an		Syuf'ah	
		Syuf	''ah		Riba	(ekonomi
			•		konvension	
		Riba		(ekonomi	Maisir	(ekonomi
		konvensional)		konvensional)		
		Mais		(ekonomi		
	ko			,		
No	Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi Secara Bersamaan				aan	
110	Produksi		Distrib	usi	Konsumsi	
_	i i o di di koi		Distrib			
1	Wakalah		Wakala		Wakalah	
2				h		
	Wakalah		Wakala	h	Wakalah	
2	Wakalah Kafalah		Wakala Kafalah	h n	Wakalah Kafalah	
2	Wakalah Kafalah Hiwalah		Wakala Kafalah Hiwalah	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah	
2 3 4	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah		Wakala Kafalah Hiwalah Qismah	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah	
2 3 4 5	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh		Wakala Kafalah Hiwalah Qismah Qardh	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh	
2 3 4 5 6	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn		Wakala Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn	
2 3 4 5 6 7	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah		Wakala Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah	at
2 3 4 5 6 7 8	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah		Wakala Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah	h n	Wakalah Kafalah Hiwalah Qismah Qardh Rahn Ariyah Ijarah	at

حِكْمَةُ التّشْرِيْعِ هِيَ حِكْمَةً بَالِغَةِ تَبْهَرُ

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah:

1. Konsep hikmat al-Tasyri' menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang di tuangkan dalam kitab hikmt al-Tasyri' wa Falsafatuhu atau defenisi Hikmat al-Tasyri' (maqashid syariah)-nya Al-Jurjawi dalam kitab tersebut adalah:

السَّمَاويَةِ يَقْصُدُ لِمَعْرِفَةِ اللهِ وَتَوْحِيْدِهِ وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَةِ العِبَادَةِ وَالْمُعَامَلاتِ بِوَضْع

وَالنَّهَي عَن المُنْكَروَمَصْلَدَ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ.

Artinya: Hikmat al-Tsyri' adalah hikmah-hikmah yang menakjubkan dan mencengankan akal pikiran serta memuaskan hati dari syariat-syariat agama

samawi yang bertujuan untuk mengenal Allah dan mentauhidkanya dan mengetahui cara beribadah dan bermuamalah dengan menetapkan hukumhukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar dan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.

Sedangkan definisi hikmah tasyri' (maqashid syariah) yang peneliti tawarkan sebagai penemuan menurut peneliti adalah:

مقاصد الشريعة (حكمة التشريع): البالغة وعلتها المعاني وحكمتها واسرارها من الشرائع ليفوز حبل من الله

العباد في الحيات وبعد الممات. Artinya: Magashid syariah (hikmah tasvri') adalah hujjah yang kuat dan illatnya yang penuh makna-makna dan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari syariat-syariat untuk mencapai keberhasilan hubungan baik dengan Allah dan Manusia dan kemashlahatan dan kebahagiaan hamba dalam hidupnya dan sesudah mati (akhirat).

- 2. Alasan Ali Ahmad al-Jurjawi menjadikan *Hikmat al-Tasyri'* sebagai asas dalam ekonomi dan keuangan bisnis Islam dalam kitab *Hikmat al-Tasyri'* wa Falsafatuhu, menurut peneliti mengandung lima hikmah besar, yaitu:
 - a. Mewujudkan ketundukan pada syariat Allah swt dibuktikan dengan nilai-nilai Ibadah dalam kegiatan Muamalah Igtishâdiyah sesuai syariah.
 - Melestarikan dan menghidupkan sunah Rasul saw dengan cara mengikuti sunnah Rasul saw dalam bermuamalah Iqtishâdiyah sesuai tuntunan-Nya.
 - Menjaga diri dari yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mengambil serta menikmati yang dihalalkan-Nya.
 - d. Menumbuh kembangkan moral (ahklaq mulia dan budi pekerti luhur yaitu sifat amanah, bijaksana, jujur, kesucian hati/perasaan, dermawan dan sifat zuhud) dan materil (ketenangan dan keuntungan rezki berkah halal serta

> terjaga stabilitas ekonomi umat manusia).

e. Mewujudkan
persaudaraan
(ukhwah
Islâmiyah/tolong
menolong) dan
persatuan
(menjauhkan dari iri
dengki, saling
menzalimi,
permusuhan,
perselisihan serta
pertengkaran).

Menurut peneliti hikmah pokok dari kelima hikmah di atas adalah hablum minallâh (magâshid tauhîdiyah ibâdiyah) hablum minannâs (magâshid khûlûqiyah waqâ'iyah), dalam teori sufi dengan disebut integral gelombang zikir makrifatullah, sehingga sampai pada tatanan hikmah dan asrar (ruh, jiwa dan lalu terintegrasi raga), dengan teori syariat, tharigat, hakikat dan makrifat. hikmah Sedangkan induk dari seluruh syariat adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat. sesuai dengan kaedah Magashidiyah

"menegakkan kemaslahatan dan menolakkan kemuderatan". Hal ini dapat di buktikan dari ungkapan Al-Jurjawi di awal kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* bahwa hikmah di syariatkan syariat pada seluruh agama

samawi, mengandung empat hikmah, yaitu: 1). Mengenal Allah dengan cara Nya, mengesakan memuliakan dan Nya, mensifati-Nya dengan sifatkesempurnaan, sifat sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi-Nya. 2). Mengetahui kaifiat ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmat-Nya. 3). Memotivasi manusia agar beramar ma'ruf nahi munkar (menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran), serta berahklagul karimah seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya. 4). Bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia. Hikmat al-Tasyri' (magashid syariah) yang intinya adalah mashlahah, maka kemashlahatan sebagai asas mu'âmalah iqtishâdiyah menurut Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terletak pada hikmah ihyâu al-Mawât (menghidupkan tanah kosong), sedangkan dalam ekonomi keuangan bisnis kontemporer kemaslahatan terletak dalam berinovasi

produk ekonomi dan keuangan bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, 99 Kaedah Fiqih Muâmalah Kulliyah Tipologi dan Penerapanya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah (Malang: UIN Maliki Press, 2013), cet. II
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1968
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl* al-Fiqh, (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), cet ke-12.
- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996)
- Abdul Karim Zaidan, al-wajîz fi al-Usûl al-Fiqh (Beirut: Muassaiasah ar-Risalah, 2001), cet. VII
- Abdul Majid Najjar, *Maqâshid al-Syari'ah bi ab'âd Jadîdah,* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 2006)
- Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta:
 PT.Raja Grafindo Persada,
 2006)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu usûl al- Fiqh* (Surabaya: alharamaian, 2004), cet. II
- Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*,

- (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis, 1992)
- Abu Hamid al-Gazali, al-Mustasyfa fi 'Ilmu al-Ushûl, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz I
- Abû Ishâq al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), juz 1-2
- Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamsah* (Jurnal Ar-Risalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT.
 Rajawali Pers/RajaGrapindo
 Persada, 2014)
- Aghnam Shofi, Puasa Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Kitab Himat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu (Studi Kajian Aksiologi) (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2004)
- Agustianto, Urgensi Mashlahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam, Artikeldi http://:www.agustiantocenter.com, diakses jum'at 9 Desember 2016 pukul 09.40 wib.
- Agustianto, Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari'ah, Artikel online di http://:www.agustiantocenter.c om, diakses jum'at 9 Desember 2016 pukul 09.35 wib.)

- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Hemdon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995)
- Ahmad Alyu Husein Tha'i, al-Mawazinatu baina al-Mashalih dirasatu fi syaisayah syariyyah (Darunafais, tp, 2008 M)
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid "inda al-Imâm ash-Shâtibi*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992)
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*(Yogyakarta: UII Pres,
 1984)
- Ahmad el-Najjar, Bank Fawâ'îd ka Istirâtijîyah lil Tanmiyah al-Iqtishâdîyah (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972)
- Akhmad al-Raisuni, *Nazhâriyât al-Maqâshid "inda al-Syâtibi,* (Rabath; Dar al-Aman, 1991)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta:
 PT. Raja Grapindo Persada
 Rajawali Pers, 2013), cet. II
- Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Ekonomi Islam* 2, (Pekanbaru,
 Mujtahadah Press: 2010)
- Al-Amidi, *Ghâyat al-Maram fi 'Ilm al-Kalâm,* Hasan Mahmud 'Abd al-Latif (ed.). (Kaherah: al-Majlis al-A¹a lial-Shu'un al-Islamiyyah,1971M/1391H)
- Al-Ghazali al-Musytasyfa, juz III (Mesir : al-Mathba'ah alilmiyyah, 1324 H)

- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu,* (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., Indahnya Syariát Islam, (Jakarta, Gema Insani, 2006
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy terjemahan oleh Faisal Shaleh, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. I
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu,* (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H)
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* (Cairo Mesir: Maktabah al-Tijâriyah Jamî'at al-Azhar Ilmiyah, 1354 H / 1937 M)
- Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016)
- Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawâid al-Ahkâm fi Masalih al-Anâm*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1
- Allal Al-Fasy, Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha, (KSA: Dârul Garb Al-Islamy. 1993), (Cet.5)
- Al-Muzakkir, Hikmah Muâmalah
 Perspektif Ali Ahmad alJurjâwîy Dalam Kitab Hikmat
 al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu,
 tesis tidak diterbitkan
 (Program Pascasarjana
 Kosentrasi Al-Ahwal Al-

- Syakhshiyyah UIN Suska Riau, 2017)
- Al-Sarakhsi, *Ushûl al-Sarakhs*, Juz II, (Kairo : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372 H)
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqât*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Amir Syarifuddin, *Ushûl fiqih,* (Jakarta : Kencana, 2009), jilid 2, cet. V
- Amir Syarifudin, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2009), cet. Ke-4
- Andriyaldi, Teori Maqashid Syariah
 Dalam Perspektif Imam
 Muhammad Thahir Ibnu
 'Asyur (Jurnal Islam dan
 Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1,
 Januari-Juni 2014)
- Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah, Menuju Kiblat Ekonomi Islam*(Jakarta: Gres, Publishing, 2014)
- Ar-Raisuni, Muhâdaharât fi Maqâshid as-Syariat.diakses dari www.raissouni.org/def.asp?c odelangue=6&po=pada tanggal 7 Februari 2017 jam 13.10 Wib.
- Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Al-Syathibîy,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015)
- Asri Yaqien, Lembaga Keunagn Non Bank Syariah, artikel online http://asriyaqien.blogspot.co.i d/2014/10/lembagakeuangan-non-banksyariah.html.diakses tanggal

- 22 Februari 2017 Jam 20.00 Wib
- Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict,* Virginia:

 InternationalInstitute of Islamic Thought, 1997.
- Panduan Penulisan Tesis Buku Disertasi yang diterbitkan Program Pasca Sariana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Panduan Penulisan Buku Tesis dan Disertasi (Pekanbaru, PPs UIN Suska Riau, 2016-2017)
- Dahlan Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van)
- Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Islamic Finance Why it Makes Sense (Pent: Satrio Wahono, (Jakarta: Zaman, 2012) cet 1
- Depag RI, Ensiklopedia Hukum Islam,(Jakarta: Depag RI,1997)
- Didiek Ahmad Supadie. Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), cet. I
- Edang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT.
 RemajaPosdakarya, 2016)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Logos, 1997)
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan

- Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) (Jurnal Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah I Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia
- ganash_kamasaro@yahoo.c o.id I HP: 085254849294, Iqtisadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik: 2442-2282, Volume I, Issue I, Desember 2014)
- Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam (Jurnal Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Sultan Agung Vol XLIV No. 118 118 Juni-Agustus 2009)
- H. Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- H. Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska
 Press, 2008)
- Hand Out kitab Mulakhâs Kitâbinâ Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu dapat diakses dalamwibesite.online.dengan .alamat:http://kadl.sa/item.as px?id=PW8UHBYDsm9d1aW YxnthLgoLED27no1D7WixN DiHHwo2wjtx1wtPUNZtOJnQ CgD,dan.http://kadl.sa/pdfvie wer.aspx?filename=pw8uhby dsm9d1awyxnthlgoled27no1 d7wixndihhwo2witx1wtpunzto ingcgd.diakses.21Desember 2017.Jam16.00.Wib.

- Hans Wehr, A Dictionary of Modern
 Written Arabic (London:
 McDonald & Evan Ltd., 1980)
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normative : Bagaimana?*" law review
 fakultas hokum universitas
 pelita harapan (t.th: t.p,
 2006). Volume V No. 2
- Heri Sudarsono, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah"*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*Syariah,
 (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*Syariah,
 (Yogyakarta: Ekonisia, 2007),
 jilid II.
- Huderi Beik, *Ushûl Fiqh*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1988).
- Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), iuz VIII
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *l'lâm al-Muwaqqi'în*, Juz I, (Beirut : Dar al-Jil, tt)
- Ibnû Qayyîm al-Jawzîyyah, *l'lam al-Muwaqqi'în*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz III
- Ibrahim Basyuni Madku'r, *Durû's Fi* al-Tarîkh Wa al-Falsafah, (Kairoh : al-Amirah, 1942)
- Idris Ismail, Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Siasyah), Figih Disertasi tidak diterbitkan (Program Pascasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-

- Syakhshiyyah UIN Suska Riau, 2017)
- Ilal bin Abdul Wahid bin Abdu Salam al-Fasiy al-fahriy, *Maqashid Syariah wa Makarimuha* (Beirut: Darul al-Gharbi al-Islami, 1999 M), jilid V
- Imam al-Syafi'l, *al-Risâlah*, (Bairut : al-Maktabah al-'ilmiyah, tt)
- Imam ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar Nafais,2001) cet.II
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Khifayatul Akhyar,* (Bina Ilmu.Surabaya, 1997)
- Inggi H Ashien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta:

 Gramedia Pustaka

 Utama,2000)
- Irfandi, Maqashid Al-Syari'ah
 Menurut Muhammad Thahir
 Ibn 'Asyur (Makalah Mata
 Kuliah Maqashid Syariah
 Program Pascasarjana
 Jurusan Hukum Keluarga
 Sekolah Tinggi Agama Islam
 Negeri (STAIN) Pekalongan
 2014)
- Ismail Muhammad Syah dkk, tulisan Amir Syarifuddin (Pengertian dan Sumber hukum Islam), Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Izuddin bin Abdi Salam, *Qawaidul Ahkam*, (Dimisko: Darul
 Kolam, 2000 M)
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan,* (Banda Aceh ; LKAS, 2009)
- Jasser Auda, Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a

- System Approach, (Herndon: IIIT, 2008)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung; Yayasan Piara, 1989)
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* seputar ibadah, muamalah, jin dan manusia, (Jakarta: Kencana. 2008)
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya (Jakarta: PT. Raja Granpindo Persada, 2002)
- Khalifah Babkrin Husain, Falsafah Maqashid Syariah (Qahirah: Maktabah Wahabiyah, 1421 H/2000 M)
- Komaruddin Satradipoera, Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi, (Bandung: Kappa-Sigma, 2001)
- Jamaa, Dimensi Ilahi dan La Dimensi Insani dalam Magashid al-Syari'ah (Jurnal IAIN Ambon JI. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)
- M. Hasbi Ash-shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 976)
- M. Nur Rianto al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010)

- Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu
- M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah*, (Jakarta :Lentera hati, 2007), cet. VIII, volume ke 8
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska
 Press, 2008)
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqih*, terj Syaiful Ma'shum

 (Jakarta: Pustaka Firdaus,
 2011)
- Muhammad Abduh Muhyi, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF.Power Poin 3/28/2011
- Muhammad abdul karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogjakarta : asnaliter)
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980)
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam,*(Yogyakarta : PT. Dana

 Bhakti Wakaf, 1997)
- Muhammad Abu Zahra, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1985)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqhi,* (t.tp : dar al-fikr al-'arabi, t.th)
- Muhammad bin Farhun, *at-Tabsîrah al-Hukkâm*, (Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Mesir, 1301H)
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika danBisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah.
 Penerbit: UIN-Malang Press, September 2007.

- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika,* dan Ekonomi, (UIN Malang Press, Malang, cet.I, 2007)
- Muhammad Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyrî' al-Islâmi,* (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1989)
- Muhammad Mufid, Usul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi (Jakarta: Preanada Media Group, 2016)
- Muhammad Sa'adi bin Ahmad bin Ma'ud al-Yubi, *Maqâshid* asy-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Alaqâtuha bi al-Adillah asy-Syar'îyyah (KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), Cet.1
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press,
 2014), cet. XXII
- Muhammad Syarifudin, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jumal online, t.th)
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al- Islâmîyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001)
- Muhammad Thahir bin Muhammad Asyut al-Tunisiy, *Maqashid Syariah al-Islamiy* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M)
- Muslehuddin, *Philosopy* of *Islamic Law and the Orientalis*,
 (Lahore : Islamic Publication,
 1980), cet. II
- Mustafa Edwin Nasution dkk,

 Pengenalan Eksklusif

 Ekonomi Islam, (Jakarta:
 Kencana, 2006)

- Musthafa Syalabi, *Ta'lîl al-ahkâm,* (Kairo : Dar al-Nahdhah, 1981)
- Nana Herdiana Abdurrahman,

 Manajemen Bisnis Syariah

 dan Kewirausahan,

 (Bandung: Cv. Pustaka Setia,
 2003), Cet. I
- Naqvi, Syed Nawab Haider, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, terj.Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993)
- Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), cet.ke-1
- Nurhadi, Konsep Hikmat Al-Tasyrî' Sebagai Asas Ekonom Dan Keuangan Bisnis Islam Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu Karya Ali (1866-Ahmad Al-Jurjawi 1961M) (Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018).
- Nurizal Ismail, *Maqâshid Syarî'ah dalam Ekonomi* (Yogyakarta:

 Smart WR, 2014)
- Nurmawan, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF. Modul
 Pembelajaran Mata Kuliah
 Ekonomi Eko.2.03
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-ljtihâd al-Maqâsidi* (Qatar: t.p, 1998)
- Nurul Huda dan Mohammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007)

- OJK Wibesite, IKNBSyariah, ojk online http://www.ojk.go.id/id/kanal/i knb/Pages/IKNB-Syariah.aspx.diaskes tanggal 22 Februari 2017 Jam 20.45 Wib.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Bloket Perbankan Indonesia tahun 2014*, Edisi Pertama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Dar al-Qalam, Damaskus, 2012), cet. V
- Richard Lipsey G dan Peter Steiner O, *Economics*, (New York: Harper & Row, Publisher, 1981)
- Sa'di AbiJib, Qamûs al-Fiqih allughah wa al-Istilâhi, (Suria : Daar al-Fikr, 1998)
- Sabariyah, Kerangka Berpikir Ali Ahmad al-Jurjâwîy dalam Menetapkan Hikmat al-Tasyrî' Pada Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu, tesis tidak diterbitkan (Program Pscasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Suska Riau, 2011)
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkâm fi alûshûl al-Ahkâm*, (Beirut : Daar al-Fikr, tt)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushûl Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005)
- Sigit Triandanu, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta

- :Salemba Empat, 2006), Edisi II
- Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat: 2011)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:
 Sinar Grafika Cet. III, 2004)
- Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam,*(Bandung: CV Pustaka
 Setia, 2010), cet. II
- Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam,* (Pekanbaru : PPS UIN Suska Riau dan LSFK2P, 2008)
- Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi*dan Keuangan (makna
 ekonomi Islam) (Jakarta: PT.
 Dunia Pustaka jaya, 2011)
- Syah Walî Allah ad-Dihlawî, *Hujjatullah al-Bâlighah,* (Beirut: Dar al-Jail, 2005), jiid I, cet. I
- Syamsuddin Arif, Mengenal Istilah Filsafat,
 http://www.inpasonline.com/.
 dikutip dari Muhammad Nuh,
 Filsafat Dan Hikmah AlTasyri', dalam
 https://bunga9hati.blogspot.c
 o.id/2012/05/filsafat-hukumislam.html.diakses.tanggal7J
 anuari2018.Jam22.00.Wib.
- Syed Nawab Haider Naqvi,

 Menggagas Ilmu Ekonomi

 Islam, terj. M. Saiful Anam
 dan Muhammad Ufuqul
 Mubin, (Yogyakarta: Pustaka
 Pelajar, 2009)
- Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), juz I dan II

- Tajul Arifin, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung; Pustaka Setia. 2008)
- Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001)
- Umar sulaiman al-'asyqar, *Tarîkh al-Fiqh al-Islâmi*, (Amman ; Dar al-Nafa'is, 1991)
- Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution management Conventional and Sharia Sistem (Jakarta: PT. Rajagarafindo Persada, 2007)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsik/Mesir: Dar al-Fikr, 1996), jiid II
- Wiliam Montgomery, Butir-Butir Hikmah Sejarah Islam (Jakarta: Srigunting, 1999)
- Yahya Sai'di, *Tauzhif Maqashid Syariah fi Fahmi al-Qur'an wa Tafsirihi* (t.t: t.p, t.th)
- Yanwari Yadi. Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta:

 PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Yazid Afandi, "Fiqh Muâmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Yusuf al-Qardawi, Fiqh Maqâshid Syarî'áh, penerjemah H. Arif

- MunandarRiswanto, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2007)
- Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam* wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam, (Maktabah Wahbah, Kairo, 1995)
- Yusuf al-Qardlawi, Fiqh Maqashid Syari'ah, terj. H. Arif Munandar Riswanto,

- (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqih Maqashid* (Mesir: Daru Syuruq, 2007 M)
- Zakiyuddin Sya'ban, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmiy,* (Kairo : Dar al-Ta'lif, 1964 H)